

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidak terlepas dari nilai sistem administrasi yang memiliki arah dan tujuan yang telah direncanakan, karena pembangunan merupakan perubahan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dalam berbagai aspek. Kemudian dalam nilai pembangunan harus ada sebuah perubahan untuk memiliki nilai peningkatan sebagai proses pelaksanaan penyelenggaraan proses administrasi. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh daerah untuk membangun daerahnya sendiri dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki, kebijakan ini untuk mempermudah jalanya organisasi dalam peningkatan pembangunan di setiap daerah atau pedesaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa, dimaksud agar pemerintah menjadi kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan UU tersebut, dapat dipahami bahwa desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah secara mandiri, melalui konsep pemberian otonom desa. Desa juga sepatuhnyanya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan termasuk untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Hal ini tergambar

dalam hasil riset Barniat (2019) yang mengatakan bahwa pemerintah menempatkan kembali desa sebagai daerah asli yang mempunyai keistimewaan dan mempunyai hak otonomis. UU No 6 Tahun 2014 mengasumsikan bahwa pemerintah pusat memposisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang secara langsung berkontribusi pada perkembangan Negara.

Pemerintah mempunyai program untuk membantu keuangan desa dengan mengalokasikan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya bantuan dari APBN, maka sumber pendapatan desa bertambah lagi dengan jumlah yang cukup besar. Bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pembangunan berjalan secara merata dan adil sampai pada level desa, sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja atau pada level-level tertentu saja, hal ini sesuai dengan amanat pada level desa, sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja atau pada level-level tertentu saja.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini mendefinisikan bahwa desa diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Selain itu, dana desa juga membantu terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur masyarakat. Adanya dana desa tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa sehingga dapat dikatakan bahwa program dana desa memiliki peran penting dalam bidang infrastruktur di masing-masing desa melalui APBDes.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk anggaran dana desa. Dalam penggunaan dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Dengan adanya dana desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah

kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Dana desa yang sejatinya digunakan sebagai biaya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi masyarakat desa meningkat. Implementasi pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan selanjutnya implementasi tindakan yang dilakukan individual atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di bawaah ini bisa kita lihat pendapatan dana desa 4 tahun terakhir dan belanja desa sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Dana Desa Dan Program Pembangunan Infrastruktur Desa
Lakekun 2020-2023
Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka

No	Tahun	Dana Desa	Program Desa	Rp.	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)
1	2020	1.326.438.000.00	Pengadaan peralatan mesin dan air	16.663.000.00	16.663.000.00	100%
2	2021	1.263.218.000.00	Pengadaan Peralatan mesin dan air	61.689.600.00	61.689.600.00	100%
			Gedung, Bangunan dan taman	93.284.000.00	93.284.000.00	
3	2022	1.234.323.000.00	Pengadaan peralatan mesin dan air	98.728.645.00	98.728.645.00	100%
			Gedung, Bangunan dan taman	5.033.000.00	5.033.000.00	
			Jalan/Prasarana jalan	124.787.500.00	124.787.500.00	
4	2023	1.530.682.498.000.00	Pengadaan peralatan mesin dan air	19.801.970.00	19.801.970.00	100%
			Jalan/Prasarana	524.094.600.00	524.094.600.00	

			jalan Pembangunan Jembatan	33.932.098.00	33.932.098.00	
--	--	--	----------------------------------	---------------	---------------	--

Sumber data: *Dokumen Laporan Keuangan Desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka tahun 2020-2023.*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pada Desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka Anggaran Program 4 Tahun terakhir ini meliputi Tahun 2020 pengadaan peralatan mesin dan air Rp. 16.663.000.00 dan pada 2021 Pengadaan peralatan mesin dan air Rp. 61.689.600.00 dan Gedung, Bangunan dan taman Rp. 93.284.000.00 dan Tahun 2022 Pengadaan peralatan mesin dan air Rp.98.728.645.00 dan Gedung, Bangunan dan taman Rp.5.033.000.00 dan Jalan/Prasarana jalan Rp.124.787.500.00 dan pada tahun 2023 Pengadaan peralatan mesin dan air Rp.19.801.970.00 dan Jalan/Prasaran Jalan Rp 524.094.600.00 dan Pembangunan Jembatan Rp. 33.932.098.00 Dan semuanya tercapai dengan realisasi 100% dan capaian output 100%.

Namun dana yang ditujukan kepada desa setiap tahunnya dengan harapan program yang dibuat oleh desa tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia pedesaan, khususnya pembangunan infrastruktur pada desa. Dengan dana yang cukup besar akan menjadikan wilayah tersebut menjadi berkembang jika dilakukan dengan sangat efektif dalam implementasi anggaran tersebut.

Desa Lakekun ini memiliki potensi unggulan kolam pemancingan ikan air tawar dan hasil pertanian padi dengan luas 520 Ha lahan basah namun kendala yang dihadapi masyarakat sendiri yaitu akses jalan ke dua lokasi ini dalam kondisi kurang baik karena itu pemerintah desa setempat harus mengatur kebijakan dalam mengelola anggaran dana desa tersebut agar dana yang sudah dianggarkan desa

selaras dengan kebutuhan masyarakat desa yang meliputi jalan dan prasarana-jalan menuju kolam pemancingan ikan dan hasil pertanian padi ini, agar bisa memperlancar kegiatan masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) pasal 5 No. 16 Tahun 2018 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa adalah tentang lingkungan pemukiman, salah satunya adalah jalan (meliputi jalan pemukiman, jalan desa).

Penelitian ini diarahkan untuk melihat tentang proses Efektivitas Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan infrastruktur di desa dengan ruang yang diberikan oleh Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang rumit dan membutuhkan sumber daya yang tinggi baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Apalagi di desa yang sumber dayanya kurang memadai perencanaan menjadi perhatian yang serius. Sejak diterbitkan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 desa mengalami perubahan paradigma pembangunan partisipatif, apalagi diberi dana desa yang jumlahnya tiap tahun meningkat.

Oleh karena itu penelitian tentang efektivitas implementasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Dana Desa serta hambatan apa sehingga pembangunan infrastruktur di desa tersebut dalam kondisi kurang maksimal, dana yang masuk dari pemerintah ke desa. Seharusnya dengan

adanya dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, atau kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Efektivitas implementasi dana desa menggambarkan kemampuan pemerintahan desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan serta transparansi kepada masyarakat di desa.

Menurut Heni (2020) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh dana desa untuk pembangunan infrastruktur menjelaskan masalah yang serupa dengan penelitiannya dimana dalam penelitiannya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tiap tahunnya mengalami peningkatan hanya saja dalam perencanaan belum maksimal. (Dimas 2017) dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian dimana dalam penelitiannya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) berperan penting dalam pembangunan infrastruktur hanya saja dalam hal perencanaan belum maksimal.

Namun dalam aktivitas implemetasi dana desa tersebut terjadi kesenjangan yang besar antara penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul.

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFASTRUKTUR DESA LAKEKUN KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN
MALAKA 2020-2023”**

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana efektivitas Implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Keefektivitasan Implementasi Dana Desa Dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Lakekun Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan sumbangan pemikiran sesuai dengan teori yang diperoleh, yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah, khususnya masalah mengenai pengelolaan alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

2. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkenaan dengan pengelolaan alokasi Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang pengelolaan alokasi Dana Desa untuk pembangunan

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama di masa mendatang.